


**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2012 NOMOR 13**

**PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 13 TAHUN 2012**

TENTANG

**PEMBERIAN STATUS NEGERI PADA TAMAN KANAK-KANAK PEDESAAN
PURWA NEGERA KECAMATAN NEGARA BATIN KABUPATEN WAY KANAN**



DIKELUARKAN OLEH :

**BAGIAN HUKUM
SETDAKAB WAY KANAN**

2012



**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2012 NOMOR 13**

**PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 13 TAHUN 2012**

TENTANG

**PEMBERIAN STATUS NEGERI
PADA TAMAN KANAK - KANAK PEDESAAN PURWA NEGARA
KECAMATAN NEGARA BATIN KABUPATEN WAY KANAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Pendidikan Prasekolah adalah pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak didik diluar lingkungan keluarga sebelum memasuki pendidikan dasar yang diselenggarakan dijalur pendidikan sekolah atau jalur pendidikan luar sekolah;
 - b. bahwa Taman Kanak-Kanak adalah salah satu bentuk pendidikan prasekolah yang menyediakan program pendidikan dini bagi anak usia empat tahun sampai memasuki pendidikan dasar;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf b diatas, Pemerintah Kabupaten Way Kanan telah mendirikan Taman Kanak-Kanak Pedesaan Purwa Negara Kecamatan yang dinilai telah memenuhi syarat-syarat kelayakan untuk diberikan Status Negerinya;
 - d. bahwa agar tujuan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c tersebut mencapai hasil secara optimal, maka dipandang perlu menetapkan Pemberian Status Negeri dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 825);

2. Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 122);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas–Dinas Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 124);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2011–2015, (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 139);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2012 Nomor 1).

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN STATUS NEGERI PADA TAMAN KANAK-KANAK PEDESAAN PURWA NEGARA KECAMATAN NEGARA BATIN KABUPATEN WAY KANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Way Kanan.
3. Bupati adalah Bupati Way Kanan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Way Kanan.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Way Kanan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Way Kanan.
7. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
8. Kepala Taman Kanak-Kanak adalah Kepala Taman Kanak-Kanak Negeri Pedesaan Purwa Negara Kecamatan Negara Batin.
9. Taman Kanak-Kanak Negeri Pedesaan Purwa Negara yang selanjutnya disebut TKN Pedesaan Purwa Negara adalah Taman Kanak-Kanak Negeri Pedesaan Purwa Negara Kecamatan Negara Batin.
10. Pemberian Status Negeri adalah Pemberian Status Penegerian kepada Taman Kanak-Kanak Negeri Pedesaan Purwa Negara Kecamatan Negara Batin.

BAB II
PEMBERIAN STATUS

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, diberikan Status Negeri kepada TKN Pedesaan Purwa Negara Kecamatan Negara Batin.

BAB III
ORGANISASI DAN TATA KERJA

Bagian Kesatu
Organisasi

Pasal 3

- (1) TKN Pedesaan Purwa Negara Negara Batin Kecamatan Negara Batin dipimpin oleh seorang Kepala Taman Kanak-Kanak.
- (2) Kepala Taman Kanak-Kanak bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya Kepala Taman Kanak-Kanak dibantu oleh Wakil Kepala Taman Kanak-Kanak dan Tenaga Fungsional/Pengajar/Guru dan Kepala Tata Usaha.

(4) Wakil....

- (4) Wakil Kepala Taman Kanak-Kanak, Tenaga Fungsional/Pengajar/Guru dan Kepala Tata Usaha bertanggung jawab kepada Kepala Taman Kanak-Kanak.
- (5) Struktur Organisasi TKN Pedesaan Purwa Negara Kecamatan Negara Batin sebagaimana terlampir.

Bagian Kedua Tata Kerja

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala TKN Pedesaan Purwa Negara Kecamatan Negara Batin wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan unit kerjanya maupun secara instruksional kepada unsur jajarannya.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala TKN Pedesaan Purwa Negara Kecamatan Negara Batin berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan mematuhi petunjuk-petunjuk Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 6

Kepala TKN Pedesaan Purwa Negara Kecamatan Negara Batin wajib memberi petunjuk, membina dan mengawasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh unsur pembantu dan pelaksana tugas di lingkungan unit kerja berada.

Pasal 7

TKN Pedesaan Purwa Negara Kecamatan Negara Batin wajib melaksanakan koordinasi dan pengawasan melekat (Waskat).

Pasal 8

Setiap pelaksana yang berada dilingkungan TKN Pedesaan Purwa Negara Kecamatan Negara Batin wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah.

BAB IV

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Tugas Pokok

Pasal 9

TKN Pedesaan Purwa Negara Kecamatan Negara Batin mempunyai tugas pokok Penyelenggaraan Proses Belajar Mengajar Prasekolah sesuai dengan kurikulum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Fungsi

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, TKN Pedesaan Purwa Negara Kecamatan Negara Batin mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan kegiatan pendidikan prasekolah sesuai kurikulum yang berlaku;
- b. menyusun program pembelajaran dan merencanakan kurikulum untuk tiap awal tahun pelajaran;
- c. merumuskan program pendidikan, program pengajaran dan melaksanakan kalender pendidikan pada setiap tahun pelajaran;
- d. mengembangkan program pendidikan, program pengajaran sesuai dengan kebutuhan tumbuh kembang anak dan masyarakat sekitar;
- e. melaksanakan program pendidikan dan program pembelajaran dengan prinsip bermain sambil belajar dan belajar seraya bermain;
- f. mengendalikan program pengajaran dan kegiatan belajar mengajar; dan
- g. melakukan penilaian pengajaran dan melaksanakan perumusan sasaran belajar.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 11

Biaya yang diperlukan berkaitan dengan pemberian Status Negeri dan biaya-biaya lain yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi TKN Pedesaan Purwa Negara Kecamatan Negara Batin, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Way Kanan serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 12

- (1) Dengan diberlakukannya Peraturan ini maka semua sarana dan prasarana serta dokumentasi yang ada pada TKN Pedesaan Purwa Negara Kecamatan Negara Batin sebelum dinegerikan, menjadi asset dan dokumentasi TKN Pedesaan Purwa Negara Kecamatan Negara Batin.
- (2) Sepanjang belum ditentukan lain, Proses Belajar Mengajar TKN Pedesaan Purwa Negara Kecamatan Negara Batin tetap berjalan sebagaimana biasa sampai dengan ada ketentuan lebih lanjut.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di : Blambangan Umpu
pada tanggal : 21 Februari 2012

BUPATI WAY KANAN,

dto

BUSTAMI ZAINUDIN

Diundangkan di : Blambangan Umpu
pada tanggal : 21 Februari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,

dto

BUSTAM HADORI

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2012 NOMOR 13

Disalin sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,




Hi. BAKHRIL, SH.,MM

Pembina (IV/a)

19621215 198101 1 001

Lampiran Peraturan Bupati Way Kanan
Nomor : 13 Tahun 2012
Tanggal : 21 Februari 2012
Perihal : Pemberian Status Negeri
Pada Taman Kanak - Kanak
Pedesaan Purwa Negara
Kecamatan Negara Batin
Kabupaten Way Kanan.

**STRUKTUR ORGANISASI
TAMAN KANAK - KANAK NEGERI PEDESAAN PURWA NEGARA
KECAMATAN NEGARA BATIN KABUPATEN WAY KANAN**



Garis Komando

Garis Koordinasi

BUPATI WAY KANAN,

dto

BUSTAMI ZAINUDIN

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Hi. BAKHRIL, SH.,MM

Pembina (IV/a)

NIP. 19621215 198101 1 001